

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP OBJEK AKAD JUAL BELI ONLINE DENGAN SISTEM DROPSHIPPING DI TOKO ONLINE PRINCESS SHOP

Widji Lestari

Jurusan Ahwal Asy-Syakhsyiyah, Fakultas Agama Islam

Abstrak

Pada zaman Rasulullah saw, jual beli merupakan kegiatan bermuamalah yang paling baik dan disukai oleh Nabi dan sahabat, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad ketika bertanya kepada Nabi tentang usaha apa yang paling baik, maka nabi bersabda: “Usaha seseorang yang dihasilkan oleh tangannya sendiri dan jual beli yang mabrur”. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, khususnya di bidang komunikasi, maka muncullah istilah jual beli via media online, salah satunya yang memanfaatkan aplikasi BBM (Blackberry Masager). Dari jual beli online ini maka muncul pula istilah *dropshipping*, yang merupakan salah satu model atau sistem dalam jual beli online. Kemudahan dan keuntungan bertransaksi menggunakan sistem ini dipraktikkan pula oleh toko online Princess Shop.

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan terhadap salah satu toko online, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Objek akad Jual Beli Online dengan Sistem *Dropshipping* di Toko Online Princess Shop”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana mekanisme transaksi jual beli dengan sistem *dropshipping* di Toko Online Princess Shop ? dan bagaimana syari’at islam memandang terhadap objek akad jual beli di toko online Princess Shop dengan sistem *dropshipping* ?

Data dalam penelitian ini diambil dari analisis di lapangan langsung melalui observasi, interview terhadap narasumber, serta dokumentasi, dan selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa sistem *dropshipping* yang diterapkan dalam jual beli online di toko Princess Shop telah selaras dengan metode *dropshipping* pada umumnya. Sedangkan menurut hukum islam tentang objek akad dalam jual beli di Princess Shop, yakni tidak terpenuhinya syarat dari rukun objek aqd, sebab terdapat perbedaan antara kondisi barang contoh dengan kondisi barang real yang akan diterima konsumen nantinya. Sehingga hukum jual beli tersebut menjadi tidak sah.

Kata Kunci : Hukum islam, Jual beli, Dropshipping, Objek akad

A. PENDAHULUAN

Muamalah adalah suatu amalan yang mengatur hubungan antar sesama manusia, interaksi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, salah satunya adalah jual-beli (*Al-Bai'*). Jual beli termasuk jenis usaha yang lebih sering dipraktikkan oleh Rasul dan para sahabat dibandingkan dengan mata pencaharian lainnya seperti pertanian dan sebagainya. Di samping itu karena manfaatnya lebih umum dirasakan dan banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Seseorang tidak akan bisa memenuhi hajat hidupnya sendiri tanpa adanya transaksi jual beli dalam kehidupan sehari-harinya. Dari hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Bazar, suatu ketika Nabi pernah ditanya oleh salah seorang sahabat yang bernama Rafi' bin Khudaij tentang perihal usaha yang paling baik, maka Nabi bersabda : *“Usaha seseorang yang dihasilkan oleh tagannya sendiri dan jual-beli yang mabrur.”*

Di era yang serba berkemajuan ini, dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi mampu memberikan alternatif dan kemudahan dalam melakukan transaksi jual beli, antara lain dengan memanfaatkan media sosial berupa *facebook*, *website*, bahkan dengan aplikasi *blackberry masanger (BBM)* yang terdapat dalam gadget. Kebutuhan konsumen akan barang-barang yang diperlukan tidak lagi hanya bisa diperoleh dari suatu transaksi yang memerlukan antara penjual dan pembeli saling bertatap muka secara langsung dan berada dalam satu majelis. Kegiatan semacam itu telah digeser dengan seiring kemajuan teknologi yang mampu memberikan kemudahan bagi konsumen untuk mendapatkan barang kebutuhannya tanpa perlu melakukan hal seperti tersebut di atas. Tanpa harus bertemu dan bertatap muka langsung pun seorang penjual dan pembeli sudah bisa melakukan transaksi jual-beli. Hal ini menjadi alternatif bagi para konsumen yang memiliki segudang kesibukan, yang tidak memungkinkan bagi dirinya untuk melakukan transaksi jual-beli secara langsung.

Toko online Princess Shop menjadi salah satu toko online yang memberikan layanan jual beli seperti tersebut, dengan menggunakan sistem *dropshipping* dalam setiap transaksinya. Namun dalam praktiknya jual beli dengan sistem ini yang dilakukan oleh Princess Shop terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan syari'at islam, yakni yang berhubungan dengan salah satu rukun

dan syarat akad, yaitu objek akad. Barang yang diterima oleh konsumen tidak sesuai dengan barang yang dicontohkan dalam katalog.

Berdasarkan gambaran di atas, maka penulis berfikir untuk mengadakan penelitian tentang tinjauan hukum islam terhadap objek akad jual beli dengan sistem *dropshipping* yang dilakukan oleh toko online tersebut.

B. LANDASAN TEORI

1. Tinjauan terhadap Hukum Islam (Pengertian, Sumber-Sumber, dan Pembagian Hukum Islam)

Hukum Islam adalah sejumlah aturan yang bersumber dari pada wahyu Allah dan sunah Rasul, baik yang langsung maupun yang tidak langsung, yang mengatur tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini serta harus dikerjakan oleh umat Islam. Hukum Islam mencakup berbagai persoalan hidup manusia, baik yang menyangkut urusan dunia maupun urusan akhirat. Identitas ganda hukum Islam ini terlihat dalam dua penunjang bahasa arabnya, *syari'ah dan fiqih*. Syari'ah memiliki keterkaitan yang lebih besar dengan wahyu Ilahi, sedangkan fiqih merupakan produk akal manusia atau pengetahuan tentang ketentuan praktis syari'ah yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan demikian, hukum Islam dapat dikategorikan menjadi dua bagian: *pertama*, ketentuan-ketentuan (hukum) Islam yang jelas dan rinci, seperti masalah ibadah, pernikahan, ketentuan warisan, dan seterusnya. Bagian ini merupakan wilayah syari'ah. *Kedua*, ketentuan-ketentuan Islam yang diformulasikan melalui penguraian akal. Bagian ini merupakan wilayah fiqih.¹

Sumber atau yang dalam kitab Ushul Fiqh disebut dengan *dalil*, menurut bahasa adalah yang menunjukkan terhadap sesuatu. Menurut 'Atha bin Khalil dalam kitab ushul fiqh karangannya, menyebutkan bahwa sumber hukum islam adalah Al-Qur'an, As-sunnah, Ijma' sahabat, dan Qiyas.

Secara garis besar para ulama' ushul membagi hukum pada dua macam, yaitu hukum *taklifi* dan hukum *wadh'i*.² Hukum taklifi terbagi kepada lima macam, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Sedangkan hukum wad'i

¹ Yusuf Al-Qardlawi, *Madkhal li dirasah asy-syari'ah al-Islmiya*, (Kairo: Maktabah wahbah, 2009), 161-163

² Ach. Fajruddin dkk, *Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqhiyah*, (Surabaya : IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 34

adalah firman Allah SWT yang menuntut untuk menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang dari sesuatu yang lain. Di dalam ilmu hukum ia disebut pertimbangan hukum.

2. Akad (Pengertian, Rukun dan Syarat, dan Hal-Hal yang Merusaknya)

Menurut pendapat beberapa ulama ahli Fikih, bahwa *akad* adalah sesuatu yang dengannya akan sempurna perpaduan antara dua macam kehendak, baik dengan kata atau yang lain, dan kemudian karenanya timbul ketentuan/kepastian pada dua sisinya.³ Suatu akad harus memenuhi beberapa rukun dan syarat. Jika salah satu rukun tidak ada dalam akad yang dibuatnya, maka akad tersebut dipandang tidak sah dalam pandangan hukum Islam. Yang termasuk dalam rukun akad yaitu sighthat aqd, aqidain, objek akad, dan maudhu'ul aqd. Adapun syarat adalah suatu sifat yang harus ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan sesuatu hal yang esensi sebagaimana hal yang tersebut pada rukun.

Para pakar hukum islam sepakat bahwa suatu akad dipandang tidak sah apabila terdapat unsure keterpaksaan (ikrah), kekeliruan pada objek akad (ghalath), dan/atau penipuan (tadlis) dan tipu muslihat (taghrir) di dalamnya.⁴

C. METODOLOGI

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, sehingga tidak menggunakan perhitungan angka-angka statistik. Oleh karena itu uraiannya berupa kalimat-kalimat tanpa menyertakan angka-angka.

Berdasarkan pada focus dan ruang lingkup penelitian yang didasarkan pada suatu penelitian terhadap praktik jual beli di toko Online “Princess Shop”. Bahwa penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yakni penelitian yang langsung dilakukan di lapangan. Dalam hal ini tidak terbatas ruang dan waktu karena penelitian dilakukan melalui media social BlackBerry Masanger (BBM), dengan objek penelitiannya di toko Online “Princess Shop”

Dengan mengacu pada pokok permasalahan dan tujuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, jenis ini adalah studi kasus (Case Study). Penelitian studi kasus

³ Ahmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 1

⁴ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), 91

adalah penelitian mengenai subyek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase atau khas dari keseluruhan personalitas. Subjek penelitian bisa berupa individu, kelompok, maupun masyarakat.

Untuk metode pengumpulan datanya, peneliti menggunakan tiga metode yaitu, metode observasi, metode interview, dan metode dokumentasi. Sedangkan dalam analisis datanya, menggunakan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan menggambarkan secara objektif dan kritis dalam rangka memberikan perbaikan, tanggapan, dan tawaran serta solusi terhadap permasalahan yang dihadapi sekarang.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Jual beli merupakan salah satu kegiatan bermuamalah yang dicontohkan oleh Nabi. Seiring dengan kemajuan teknologi, jual beli kini bisa dilakukan melalui media sosial, tanpa perlu bertemu antara penjual dan pembeli di suatu tempat, dan toko online Princess Shop adalah salah satu contoh jual beli online.

Dalam jual beli online, dikenal dengan dua sistem transaksi, yaitu *reselling dan dropshipping*. Keduanya mempunyai fungsi yang sama yakni menjualkan barang atau produk dari *supplier*. Keduanya tidak mempunyai produk sendiri, melainkan hanya menjual produk orang lain. Perbedaannya terletak pada kepemilikan produk atau barang sebelum dijual ke konsumen.

Reselling yaitu menjual kembali sebuah produk yang dilakukan setelah tersebut membelinya. Dengan kata lain barang yang dijual oleh penjual bukanlah barang yang ia produksi sendiri.⁵ *Dropshipping* adalah metode berdagang, dimana badan usaha atau perorangan (*retailer* atau pengecer) tidak melakukan penyetokan, barang didapat dari jalinan kerja sama dengan perusahaan lain yang memiliki barang yang sesungguhnya.⁶ Pelanggan yang membeli dari pengecer tidak perlu tahu keberadaan dan siapa *supplier* yang sesungguhnya.

Sistem yang digunakan Princess Shop dalam melakukan transaksi jual beli adalah *dropshipping*, dimana proses transaksi jual beli melibatkan pihak ketiga sebagai penyetok

⁵ <http://nawakkipa.wordpress.com>, 29 Juli 2015, 09.45

⁶ Feri Sulianta, *Trobosan Berjualan Online Ala Dropshipping ++*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014), 2

barang, yang disebut dengan *supliyer* atau *dropshipper*. karena penjual (pihak Princess Shop) hanya menjual barang yang masih berupa gambar atau katalog. Princess Shop meng-*upload* gambar yang merupakan contoh produk yang didapat dari supliyer atau *dropshipper* ke dalam grup BBM nya. Adapun Analisis terhadap Transaksi Jual Beli yang Diterapkan di Toko Online Princess Shop selaras dengan sistem dropshipping pada umumnya.

Suatu kegiatan jual beli dikatakan sah menurut syari'at islam apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli. Suatu akad jual beli harus memenuhi empat rukun yang tidak boleh ditinggalkan yaitu *al-aqidain*, *objek akad*, *sighat al-aqd* dan *Maudhu'ul Aqd*. Beberapa komponen ini harus ada dalam suatu kontrak atau akad. Dalam Princess Shop barang atau objek yang ditransaksikan belumlah diketahui secara pasti oleh penjual ataupun pembeli. Hanya pihak *supliyer* atau *dropshipper* lah yang mengetahui kondisi sebenarnya barang tersebut. Padahal antara penjual maupun pembeli harus sama-sama mengetahui kondisi suatu objek akad yang akan ditransaksikan secara jelas. Baik itu bahan, ukuran, warna, dan modelnya.

Adapun menurut hukum islam, transaksi jual beli dalam princess shop dalam rukun jual beli *al-aqidain* sudah memenuhi syarat, yakni adanya dua orang yang terikat dalam satu akad jual beli, sebagaimana dalam sabda Nabi saw :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ
وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا
الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ
مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

“Dari Ibnu Umar RA, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Apabila dua orang mengadakan akad jual beli, maka masing-masing dari keduanya boleh melakukan khiyar selama keduanya belum berpisah dan masih berkumpul. Atau salah seorang

dari mereka mempersilakan yang lain untuk melakukan khiyar. Apabila salah seorang dari mereka telah mempersilahkan yang lain untuk melakukan khiyar, kemudian mereka mengadakan akad jual beli sesuai dengan khiyar tersebut. maka telah terjadi jual beli. Apabila mereka (kedua orang tersebut) berpisah, sementara tidak ada seorangpun yang meninggalkan jual beli, maka jual beli itu pun harus terjadi (sah)' (Muslim: 5/10).

Dalam rukun jual beli *sighat al-aqd*, princess shop sudah dianggap melakukannya dengan cara seorang konsumen mentransfer harga barang yang akan dibelinya di princess shop. Sedangkan rukun jual beli *Maudhu'ul Aqd* dalam princess shop adalah tercapainya jual beli yang baik antara penjual (princess shop) dan konsumen dengan terkirimnya barang yang sudah dibeli oleh konsumen princess shop. Akan tetapi princess shop tidak melakukan dengan baik rukun *objek akadnya*, sebab barang yang dikirimkan ke konsumen tidak sesuai dengan barang yang digambarkan dalam katalog online princess shop, misalnya dalam model long dress, pada catalog online digambarkan bahwasannya long dress tersebut berwiru dibagian rok, akan tetapi kondisi real barangnya tidak demikian, dibagian rok long dress tersebut sama sekali tidak mempunyai wiru. Dalam hal warna, pada katalog online digambarkan sebuah cardigan berwarna biru dongker, kenyataannya barang yang diterima konsumen berupa cardigan berwarna biru laut. Sedangkan dalam hal ukuran, sering terjadi ketidaksamaan ukuran baju yang disebutkan dalam katalog online dengan barang realnya. Misalkan dalam katalog online dijelaskan sebuah gamis mempunyai ukuran lingkar dada sebesar 98 cm, namun realnya gamis tersebut hanya mempunyai ukuran lingkar dada sebesar 115 cm.

Dari gambaran jual beli yang dilakukan oleh princess shop, maka dapat disimpulkan bahwa objek akad jual beli pada princess shop tidak memenuhi syarat, yakni karena adanya unsur ghalath dan tadhlis, sebagaimana sabda Nabi saw. :

“Dari Ibnu Umar, dia berkata, "Ada seorang lelaki bercerita kepada Rasulullah SAW bahwa ia pernah tertipu dalam jual beli, maka Rasulullah SAW bersabda, 'Siapa pun yang kamu ajak untuk melakukan jual beli, maka katakanlah kepadanya, 'Tidak boleh ada

tipu-menipu (dalam jual beli)." *Sejak saat itu, apabila akan mengadakan transaksi jual beli, maka ia mengatakan, Tidak ada tipu-menipu dalam jual beli.*” (Muslim: 5/11)

Maka objek akad yang sesuai menurut hukum islam yang harus diterapkan dalam sistem *dropshipping* di toko online Princess Shop adalah kesesuaian antara spesifikasi yang digambarkan dalam katalog dengan barang real yang ditransaksikan, hal ini sejalan dengan :

Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat : 29

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’ : 29)

Sabda Nabi saw. :

“Dari Hakim bin Hizam, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Penjual dan pembeli mempunyai hak untuk memilih (khiyar) selama keduanya belum berpisah. Apabila mereka, penjual dan pembeli tersebut, berlaku jujur dan mau menerangkan (barang yang diperjualbelikan), niscaya mereka akan mendapat berkah dalam jual belinya. Sebaliknya, apabila mereka berbohong dan menutup-nutupi (apa-apa yang seharusnya diterangkan mengenai barang yang diperjual belikan), niscaya berkah dalam jual beli itu akan dihapus (hilang)”(Muslim: 5/10)

E. PENUTUP

Dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Mekanisme transaksi jual beli dengan sistem *dropshipping* di toko online Princess Shop sudah sesuai dengan mekanisme transaksi jula beli pada umumnya, dimana pihak retailer atau penjual hanya menjualkan barang milik supliyer atau dropshipper dengan menggunakan gambar-gambar contoh pada katalog, tanpa perlu melakukan penyetokan barang terlebih dahulu. Kemudian barang akan dikirimkan langsung dari supliyer atau dropshipper kepada konsumen atas nama retailer atau penjual.

2. Terdapat ketidak sempurnaan terhadap transaksi jual beli pada Princess Shop , yakni yang berkaitan dengan salah satu rukun dan syarat jual beli, yaitu mahalul ‘aqd atau objek yang diperjual belikan. Kondisi barang yang diperjual belikan tidak sesuai dengan kondisi barang yang digambarkan dalam katalog. Adanya ketidak sesuaian antara barang yang dicontohkan dalam katalog dengan barang yang diterima oleh konsumen inilah yang bisa merusak akad jual beli, karena dinilai mengandung unsur tadlis atau penipuan, yang dalam hukum islam salah satu unsur ini tidak dibenarkan dalam melakukan transaksi jual beli. Maka hukum jual beli tersebut adalah tidak sah.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Atha bin Khalil, *Ushul Fiqih ; Kajian Ushul Fiqih Mudah dan Praktis*, Bogor : Pustaka Thariqul Izzah, 2003
- Abdullah, Sulaeman, *Dinamika Qiyas dalam Pembaharuan Hukum Islam : Kajian Konsep Qiyas Imam Syafi’I*, Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1996
- Ali, Chidir, *Badan Hukum*, Bandung : PT Alumni, 2005
- Ali, Zainudin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012
- Al-Qardlawi, Yusuf, *Madkhal li Dirasah asy-Syari’ah al-Islmiya*, (Kairo: Maktabah wahbah, 2009
- An-na’im, Abdullah Ahmed, *Epistemologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Ash-shiddieqy, M. Hasbi, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Memahami Syariat Islam*, cet. 1, Semarang : Pustaka Rezeki Putra, 2000
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Jakarta : Pustaka Pelajar, 1998
- Basyir,Ahmad Azhar,*Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta : UII Press, 2004
- Fajrudin Fatwa, Ach, dkk., *Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqhiyyah*, Surabaya : IAIN SA Press, 2013
- Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta : Prenada Media Jakarta, 2005
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam, bagian pertama*, Jakarta: Logos, 1997
- Djuwaini, Dimayauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008
- Fajruddin, Ach., dkk, *Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqhiyah*, Surabaya : IAIN Sunan Ampel Press, 2013
- Faiz, Maksun, *Konstitusionalisasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Membedah Peradilan Agama*, Semarang : PPHIM Jawa Tengah, 2001
- Hadi, Sutrisno,*Metodologi Penelitian Research*, Jakarta : Andi Offset, 1989
- Harahap, M. Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni, 1986

- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002
- Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh : Metode Istinbath dan Istidlal*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2013
- Hidayat, Enang, *Fiqh Jual Beli*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2015
- H.S., Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2001
- Jamali, Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press, 2010
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh : Kaidah Hukum Islam*, Jakarta : Pustaka Usmani, 2003
- Kuzari, Ahmad, *Nikah sebagai Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995
- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama, Jakarta: Kencana , 2012*
- Moleong, Lexy. J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000
- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam “Fikih Jinayah”*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004
- Nadzir, Muh, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2005
- Pasaribu, Chairuman dan Lubis, Suhrawardi K., *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 1994
- Sitanggal, Anshori Umar, *Fiqh Wanita*, Semarang : As-Syifa', 1986
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Intermassa, 2002
- Sulianta, Feri, *Trobosan Berjualan Online Ala Dropshipping ++*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014
- Thaib, Hasballah, *Hukum Benda Menurut Islam*, Medan : Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa, 1992

Tim Reviewer MKD 2014 UIN Sunan Ampel Surabaya, *Studi al-Qur'an*, Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014

Usman, Iskandar, *Istihsan dan Pembaruan Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers dan Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan 1994

Usman, Suparman, *Hukum Islam : Asas-Asas dan pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001

Software Al-Kalam, Al-Qur'an dan Terjemah

Software Kitab 9 Imam Hadits

Hasil wawancara dengan pemilik Toko Princess Shop tanggal 12 April 2015

<http://nawakkipa.wordpress.com>, 29 Juli 2015, 09.45